

**PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI D-III ANAFARMA
TAHUN 2017/2018**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG
JURUSAN GIZI
2017**

Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat Hidayah dan Inayah Nya Buku Pedoman Akademik Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2017/2018 dapat diselesaikan. Buku Pedoman Akademik ini disusun dalam rangka menyamakan persepsi civitas akademika dalam melaksanakan proses belajar mengajar (PBM).

Penyusunan Pedoman ini banyak melibatkan banyak pihak oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang beserta staf.
2. Pembantu Direktur I, II dan III Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
3. Ketua Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
4. Pengelola Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes kemenkes Malang
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik ini.

Semoga segala sumbangan pemikiran yang diberikan bermanfaat dan dilipatgandakan pahalanya. Kami menyadari masih ada kekuarangan dalam penyusunan Pedoman Akademik ini, oleh karena itu kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan di tahun yang akan datang.

Akhirnya kami berharap Pedoman Akademik ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bagi civitas akademika.

Malang, Agustus 2017
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi	1
C. Misi	2
D. Struktur Organisasi	2
BAB II DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN	4
A. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan	4
B. Tujuan Pendidikan	7
C. Tujuan Institusi	8
BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	9
A. Penyelenggaraan Teknis Pendidikan	9
B. Beban dan Masa Studi	11
C. Administrasi Akademik	11
D. Evaluasi Hasil Belajar	12
BAB IV LAYANAN PESERTA DIDIK	18
A. Registrasi Administrasi	18
B. Registrasi Akademik	18
C. Kartu Hasil Studi (KHS)	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan institusi pendidikan tinggi milik Kementerian Kesehatan RI dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan vokasional Program Studi Diploma III Gizi. Berdasarkan Surat Ijin Pendirian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 437/KPT/II/2016, Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang dibentuk dan menjadi salah satu dari 17 program studi yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang berkedudukan di Jalan Besar Ijen No 77 C Malang.

Program Studi D-III Anafarma Poltekkes Kemenkes Malang selalu berupaya untuk menjadi program studi yang ikut berperan aktif di bidang analisis farmasi dan makanan dan menyiapkan lulusan yang akan ikut berperan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, Program Studi D-III Anafarma Poltekkes Kemenkes Malang dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan yang relevan dalam rangka persaingan global.

Program Studi D-III Anafarma Poltekkes Kemenkes Malang pada masa yang akan datang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dengan menjadi pusat rujukan institusi kesehatan di Indonesia dan mampu meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan di Asia Tenggara dalam hal mutu proses pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sehingga lulusan mampu berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional. Kantor Program Studi D-III Anafarma berkedudukan di Jalan Besar Ijen 77 C Malang telp. 0341 – 551896 fax. 0341- 580228.

B. Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga Analisis Farmasi dan Makanan di Bidang Teknologi Penapisan yang Berkarakter dan Unggul pada Tahun 2020.

C. Misi


Sedangkan misi Program Studi D-III Anafarma adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan D-III Analisis Farmasi dan Makanan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila, didukung teknologi Informasi, dan sistem penjaminan mutu untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan unggul.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian terapan guna mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan makanan serta meningkatkan kuantitas publikasi ilmiah.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian di bidang analisis farmasi dan makanan.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana program studi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang analisis farmasi dan makanan.
5. Melaksanakan Kerjasama Nasional dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
6. Melaksanakan tata kelola organisasi program studi D-III Analisis Farmasi dan makanan yang kredibel, bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan adil.
7. Melaksanakan Pengembangan Keilmuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Program Studi D-III Anafarma dipimpin oleh ketua program

studi dan dibantu oleh sekretaris program studi, pelaksana administrasi akademik dan kemahasiswaan. Selain itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilengkapi juga dengan Sub Unit penjaminan mutu, Sub Unit penelitian dan pengabdian masyarakat, dan Sub Unit laboratorium. Berikut ini terlampir susunan organisasi Program Studi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.



Mengetahui
Ketua Jurusan Gizi

I Nengah Tanu K, SKM, MKes
NIP. 196503011988031005

Malang, Oktober 2017
Ketua Program Studi
D-III Analisis Farmasi dan
Makanan

Dra. Sulistiastutik, MKes
NIP. 19630606 1993032 001

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan Ahli Madya (A.Md.) Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Malang merupakan bagian dari upaya pembangunan bidang kesehatan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam operasional pendidikan Poltekkes Kemenkes Malang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
2. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 14/2005 Tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 49, 1996)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kesehatan.
9. Peraturan Menkes Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Stándar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pembentukan

- Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 045/U/2003 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor: 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.2.4.1.444.1 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI.
 16. Surat Keputusan Bersama Nomor: 14/VIII/KB/2011 dan Nomor: 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
 17. Kepmenkes RI No: HK.03.05/I.2/03057.1/2012 Tentang Pembentukan Jurusan Perakam Medis Dan Informasi Kesehatan Di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang.
 18. Kepmendikbud RI No: 355 / E / O /2012 Tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
 19. Pedoman Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Poltekkes Kemenkes Badan PPSDM tahun 2013.

B. Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan analis farmasi dan makanan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berbudaya.

2. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang analisis farmasi dan makanan.
3. Menghasilkan lulusan anafarma yang mampu berkomunikasi interpersonal dan profesional terintegrasi.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi.
5. Menghasilkan informasi berdasarkan pengkajian penelitian terapan di bidang analisis farmasi dan makanan.
6. Menghasilkan lulusan yang dapat mengaplikasikan keilmuan di bidang analisis farmasi dan makanan sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Tujuan Institusi

Tujuan Prodi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang adalah :

1. Mampu menyelenggarakan pendidikan D-III Anafarma sesuai Standart Pendidikan Tinggi dan Kurikulum yang dapat diukur dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Mampu melaksanakan kegiatan penelitian terapan guna pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang analisis farmasi, makanan dan minuman.
3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibidang analisis farmasi, makanan dan minuman.
4. Mampu melaksanakan kegiatan yang dapat menumbuhkan *soft skill* mahasiswa dan dosen sebagai upaya peningkatan pencitraan prodi D-III Anafarma.
5. Melaksanakan proses pembelajaran yang didukung SDM, sarana dan prasarana serta pengelolaan administrasi akademik dan keuangan berbasis teknologi informasi

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Teknis Pendidikan

Kurikulum Program Studi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang disusun berdasarkan kajian capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, industri dan masyarakat pada saat ini dan masa mendatang serta memperhatikan standar yang dituntut oleh profesi. Kurikulum yang dilaksanakan oleh Program Studi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang saat ini adalah Kurikulum Tahun 2017 yang sudah disesuaikan dengan Kerangka Kerja Kualifikasi Indonesia (KKNI).

Penyelenggaraan program pendidikan Program Studi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS) yang dimodifikasi dengan sistem paket dan mewajibkan semua mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang disajikan pada semester itu atau yang diprogramkan. Metode pembelajaran yang dilaksanakan meliputi : pembelajaran kuliah (tutorial), responsi, seminar, praktikum, dan praktek lapangan.

Sistem paket SKS yang dimodifikasi, pada pendidikan di Program Studi D-III Anafarma Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup :
 1. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester
 2. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester
 3. kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
- b. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup :

1. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester
2. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
- c. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lainnya mencakup :
 1. Kegiatan belajar tatap muka 170 menit per minggu per semester
- d. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 jam

Selama proses pembelajaran diberlakukan aturan atau tata tertib sebagai berikut :

- a. Toleransi keterlambatan mengikuti (untuk mahasiswa), dan melaksanakan (untuk dosen) proses pembelajaran maksimal 15 menit. Diluar batas toleransi, mahasiswa dianggap tidak hadir dan dosen dianggap tidak melakukan proses PBM kecuali ada kesepakatan sebelumnya.
- b. Dalam satu pertemuan diperbolehkan dosen menyampaikan maksimal 2 tatap muka (teori), dan bagi mahasiswa yang tidak hadir maka dianggap tidak hadir 1 (satu) kali tatap muka.
- c. Ketidakhadiran mahasiswa bisa disebabkan karena sakit, ijin, ditugaskan institusi. Semua ketidakhadiran harus dibuktikan dengan dokumen yang sah (jika sakit melampirkan surat keterangan sakit dari dokter/Rumah Sakit/puskesmas; jika ijin melampirkan **surat ijin (format terlampir)** yang diketahui/ditandatangani orangtua/wali dan Pembimbing Akademik (PA); jika ditugaskan institusi melampirkan surat tugas/disposisi dari direktur/pudir/kajur).
- d. Jumlah ketidakhadiran dengan alasan apapun (seperti pada poin c) dalam mengikuti proses PBM pada semester yang berjalan maksimal 20% atau 3 kali tatap muka setiap mata kuliah. Apabila, ketidakhadiran lebih dari 20% maka mahasiswa tersebut tidak

diperkenankan mengikuti ujian akhir semester (UAS) yang terjadwal.

B. Beban dan Masa Studi

Program studi D-III Anafarma wajib menempuh beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester / 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) semester / 5 (lima) tahun.

C. Administrasi Akademik

a. Registrasi

Setiap mahasiswa D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang wajib melakukan registrasi setiap semester di Jurusan Gizi dengan melampirkan:

- 1) Fotokopi bukti pembayaran SPP Semester yang berlangsung
- 2) Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditandatangani Ketua Jurusan
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- 4) Fotokopi Form Satuan Kegiatan Kemahasiswaan
- 5) Fotokopi Lembar Konsultasi PA yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi D-III Anafarma

b. Bimbingan Akademik

Setiap mahasiswa D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang wajib melakukan konsultasi kepada Pembimbing Akademik (PA) yang telah ditetapkan SK Direktur. Mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan akademik sebanyak minimal 4 kali setiap semester.

c. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Untuk mengukur kemampuan akademik mahasiswa, maka diselenggarakan UTS dan UAS dalam bentuk

- 1) *Paper Base Test*

Ujian konvensional menggunakan kertas sebagai media

2) *Computer Base Test*

Ujian berbasis komputer dan terhubung secara online

Peraturan Ujian

- 1) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran minimal 80% pada mata kuliah tertentu tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah tersebut
- 2) Mahasiswa diwajibkan membawa laptop untuk pelaksanaan ujian *Computer Base Test*
- 3) Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian karena izin/sakit diperkenankan mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan ujian.
- 4) Perbaikan nilai dilaksanakan ketika terdapat nilai C- pada ujian dan atau IPS $\leq 2,75$.

d. Cuti Akademik

Mahasiswa diperkenankan mengajukan cuti akademik dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Masa cuti bagi mahasiswa maksimal 2 semester selama studi di Poltekkes Kemenkes Malang.
- 2) Membuat surat permohonan cuti bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Jurusan Gizi, diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik dan ketua prodi D-III Anafarma.
- 3) Surat permohonan cuti diserahkan ke bagian umum jurusan gizi dengan menyertakan KHS semester terakhir dan slip pembayaran cuti.

D. Evaluasi Hasil Belajar

Untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa dilakukan evaluasi yang meliputi 3 aspek yaitu 1). afektif, 2). kognitif dan 3). psikomotorik.

a. Jenis Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis evaluasi dibawah ini :

1. Penilaian Afektif :

Penilaian aspek afektif dilakukan dengan cara observasi terhadap sikap mahasiswa selama proses PBM berlangsung meliputi : kedisiplinan dalam kehadiran, ketepatan menyelesaikan tugas, memenuhi kode etik mahasiswa. Penilaian aspek afektif dilakukan setiap kali tatap muka oleh dosen yang bersangkutan.

2. Penilaian Kognitif :

Penilaian aspek kognitif dilakukan dengan cara tes tertulis dalam bentuk :Ujian Tengah Semester (UTS); Ujian Akhir Semester (UAS) dan portofolio/tugas/seminar.

3. Penilaian Psikomotorik :

Penilaian aspek psikomotorik dilakukan dengan cara partisipasi dan unjuk kerja dalam bentuk : Ujian Praktik dalam setiap praktikum yang telah diprogramkan.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi penilaian akan didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang memperoleh nilai D wajib mengikuti ujian ulang
- b. Mahasiswa yang memperoleh nilai C pada semua mata kuliah dan dengan $IPS \leq 2,75$ wajib mengikuti ujian Ulang pada semester yang sedang berjalan
- c. Pelaksanaan ujian ulang dilakukan maksimal1 (satu) bulan setelah UAS dengan waktu pelaksanaan paling lama 2 (dua) minggu, dan nilai ujian ulang maksimal B. **Kesempatan ujian ulang hanya diberikan 1 (satu) kali saja.** Bila nilai

ulang lebih rendah maka diambil nilai yang tertinggi dengan batas nilai lulus adalah C.

- d. Mahasiswa yang masih memperoleh nilai E dianggap gagal dan harus mengulang mata kuliah pada semester yang tersedia.

c. Sistem Penilaian Hasil Belajar

Sistem penilaian mengacu pada Panduan Akademik Direktorat Tahun 2014 yang didasarkan pada Permendikbud Tahun Nomor : 49 Tahun 2014.

1. Pencapaian Prestasi Semester

Indek Prestasi atau IP semester pada sistem SKS adalah nilai dari gabungan mata kuliah yang dicapai oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan.

Rentang nilai yang berlaku di Program Studi D-III Anafarma adalah :

Nilai		
Huruf	Angka	Rentang
A	4,00	80 – 100
A-	3,70	75 – 79
B+	3,30	72 – 74
B	3,00	68 – 71
B-	2,70	64 – 67
C+	2,30	61 – 63
C	2,00	58 – 60
C-	1,70	52 – 57
D	1,00	41 – 51
E	0	0 – 40

2. Evaluasi Akhir Studi (Indeks Prestasi Kumulatif (IPK))

Untuk Diploma III evaluasi akhir studi merupakan evaluasi dari akumulasi nilai semester I sampai semester VI atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

yaitu prestasi yang dicapai mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh. Mahasiswa dinyatakan lulus pada akhir studi bila mendapat nilai IPK minimal : 2.00, dan lulus seluruh mata kuliah (tidak ada nilai D dan E).

3. Evaluasi Akhir Program dan Predikat Kelulusan
Untuk Diploma III dalam menentukan predikat kelulusan didasarkan pada nilai IPK diperoleh dari IP Semester 1 sampai dengan Semester 6 / Total SKS.

Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu : Tanpa Predikat, Memuaskan, Sangat Memuaskan dan dengan Pujian. Dasar penentuan predikat kelulusan sesuai dengan adalah sebagai berikut :

1. IPK 2,00 – 2,75 : Tanpa predikat
2. IPK 2,76 – 3,00: Memuaskan
3. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
4. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian

Keterangan:

IPS: Indeks Prestasi Semester

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

Predikat kelulusan **dengan pujian** ditentukan dengan memperhatikan masa studi, 6 semester untuk D III, tanpa nilai C dan nilai KTI = A serta memenuhi **kode etik mahasiswa**.

4. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

PKL ditempuh pada semester 6 untuk teknis pelaksanaan secara detail dapat dilihat di buku Pedoman PKL.

5. ToEIC (Test of English for International Communication)

Dalam rangka mengantisipasi kemajuan teknologi informasi perlu ditingkatkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing agar dapat bersaing dalam pasar bebas, untuk itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang telah menetapkan persyaratan mengikuti Yudisium akhir program dengan mengumpulkan fotokopi sertifikat ToEIC yang masih berlaku (batas waktu maksimal satu tahun) dengan minimal skor : 450 (memenuhi standar Level 1+ : *Intermediate*, yaitu skor 405 – 600) dan sudah dilegalisir.

5. Yudisium

a. Yudisium Semester

Kegiatan yudisium semester bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap nilai mahasiswa sebelum dilakukan *upload final* (*upload* yang kedua) melalui siacad gizi *online* agar mahasiswa mendapatkan kesempatan memperbaiki nilai (nilai D wajib, nilai C dianjurkan) melalui ujian remidi yang teknisnya ditentukan oleh masing –masing dosen PJMK (Penanggung Jawab Mata Kuliah) dengan masa ujian remidi maksimal 1 (satu) minggu sebelum *upload* kedua (waktu ditentukan oleh ADAK direktorat).

Apabila proses ujian remidi melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut di atas, maka nilai remidi tidak akan bisa di*upload* dan tidak dapat dimasukkan dalam transkrip nilai mahasiswa.

Upload nilai ke siacad gizi *online* dilakukan oleh masing-masing dosen PJMK.

b. Yudisium Akhir Program

Yudisium di lingkungan Poltekkes Kemenkes Malang adalah penetapan hasil studi/kelulusan mahasiswa pada Politeknik Kesehatan

Kemenkes Malang. Yudisium Akhir Program dilaksanakan pada akhir masa studi (semester VI. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik sesuai dengan persyaratan kurikulum dan telah menyelesaikan kewajiban non akademik **wajib** mengikuti yudisium. Yudisium dilaksanakan di masing-masing jurusan dan dihadiri oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Malang. Bagi mahasiswa yang tidak/belum mengikuti yudisium maka tidak diperkenankan mengikuti wisuda.

6. Wisuda

Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan Poltekkes Kemenkes Malang. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di yudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Wisuda di Poltekkes Kemenkes Malang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (sepanjang memenuhi syarat jumlah lulusan) yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah diyudisium. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda belum bisa menerima ijazah dan diwajibkan untuk mengikuti wisuda berikutnya. Mahasiswa Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang yang telah lulus (diwisuda) berhak menyandang gelar/sebutan professional : Ahli Madya Kesehatan disingkat A.Md. Kes.

BAB IV

LAYANAN PESERTA DIDIK

Dalam penyelenggaraan layanan peserta didik (administrasi akademik) dimulai dengan kegiatan Registrasi Administrasi dengan melaksanakan pembayaran administrasi dan segala kewajiban sebagai mahasiswa dan selanjutnya mahasiswa melakukan Registrasi Akademik.

A. Registrasi Administrasi

1. Registrasi Administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif di program studi yang dipilih untuk satu semester yang akan berjalan.
2. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan dan biaya lainnya melalui Bank yang ditunjuk oleh Poltekkes Kemenkes Malang sesuai dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan dengan menyebutkan NIM
3. Mahasiswa akan mendapat no PIN yang akan digunakan sebagai *password* saat melakukan Registrasi Akademik.
4. Mahasiswa yang melakukan pembayaran diluar ketentuan yang telah ditetapkan yang bersangkutan berkewajiban menyelesaikan sendiri dengan pihak bank
5. Menyerahkan bukti pembayaran lunas rangkap 4 (empat) pada petugas yang ditunjuk dari masing-masing prodi.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sesuai periode yang telah ditentukan, disarankan untuk mengajukan cuti akademik dengan biaya pendidikan sesuai dengan PP 21 tahun 2013.

B. Registrasi Akademik

- a. Registrasi Akademik adalah kegiatan administratif guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada program studi yang dipilih untuk semester yang akan berjalan.

- b. Registrasi Akademik dapat dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi.
- c. Mahasiswa melakukan registrasi akademik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- d. Registrasi Akademik dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Mahasiswa mengisi isian rencana studi secara on-line.
 - Hasil pengisian tersebut disetujui oleh Pembimbing Akademik

Apabila terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan secara online pada waktu yang telah ditentukan maka registrasi akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mahasiswa mengambil blangko KRS bagian Pelaksana Administrasi Akademik Prodi
 - Mahasiswa wajib mengisi KRS dibuat sebanyak 3 rangkap masing-masing untuk mahasiswa, pembimbing akademik dan adak prodi setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik
 - Bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai minggu perkuliahan berlangsung dianggap tidak melakukan registrasi, dan tidak diperkenankan mengikuti proses belajar mengajar. Mahasiswa dengan kondisi tersebut dikenai status tidak aktif/mangkir
- e. Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi akademik wajib mengumpulkan bukti registrasi ke bagian akademik prodi.
 - f. Nama mahasiswa akan tercatat sebagai peserta kuliah (tertulis dalam presensi) bila sudah melakukan registrasi baik administrasi maupun akademik

C. Kartu Hasil Studi (KHS)

- a. KHS tiap semester bisa dicetak jika upload nilai sudah dilakukan secara lengkap oleh masing-masing dosen PJMK pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kalender akademik prodi.
- b. Mahasiswa dapat melihat hasil studi secara online pada waktu yang telah ditentukan
- c. KHS tiap semester ditandatangani oleh ketua Jurusan, dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk orang tua, mahasiswa, pembimbing akademik, dan arsip ADAK prodi.

BAB V

PENUTUP

Demikian Peraturan Akademik Program Studi D-III Anafarma Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Tahun 2017/2018 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan proses Belajar Mengajar dengan harapan ada kesamaan persepsi bagi civitas akademik.

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

LAMPIRAN

A. Struktur Program Kurikulum D-III ANAFARMA

Total SKS = 108 sks

MK Inti = 86 sks

MK Institusi = 22 sks

Semester I

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF101	Agama	2	1	1	
2	ANF102	Kewarganegaraan	2	2	0	
3	ANF103	Pancasila	2	2	0	
4	ANF104	Bahasa Inggris	2	1	1	
5	ANF105	Kimia Dasar	2	2	0	
6	ANF106	Kimia Organik	2	2	0	
7	ANF107	Kimia Analitik Kualitatif	3	1	2	
8	ANF108	K3 & Promkes	4	2	2	
Jumlah			19	13	6	

Semester II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF201	Bentuk Sediaan Farmasi	2	2	0	
2	ANF202	Kimia Analitik Kuantitatif	3	1	2	
3	ANF203	Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan Hukum	2	2	0	
4	ANF204	Dasar Dasar Pemisahan	3	1	2	
5	ANF205	Teknologi Analisa Fisika & Elektrokimia	4	2	2	
6	ANF206	Farmakognosi & Fitokimia	4	2	2	
7	ANF207	English For Analyst	2	1	1	
Jumlah			20	11	9	

Semester III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF301	Mikrobiologi Umum	3	1	2	
2	ANF302	Teknologi Pemisahan	3	1	2	
3	ANF303	Teknologi Analisa Spektrofotometri	4	2	2	
4	ANF304	Teknologi Analisa Kromatografi	3	1	2	
5	ANF305	Sistem Pemastian Mutu dan Manajemen Laboratorium	2	2	0	
6	ANF306	Bahasa Indonesia	2	1	1	
7	ANF307	Ilmu Komunikasi	2	2	0	
Jumlah			19	9	10	

Semester IV

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF401	Mikrobiologi Pathogen	3	1	2	
2	ANF402	Analisis Obat & Narkoba	3	1	2	
3	ANF403	Analisis Makanan & Minuman	3	1	2	
4	ANF404	Analisis Obat Tradisional	4	2	2	
5	ANF405	Analisis Sediaan Kosmetik	3	1	2	
6	ANF406	Metodologi Penelitian Statistik	4	2	2	
Jumlah			20	8	12	

Semester V

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF501	Analisis Entuk Sediaan Obat	3	1	2	
2	ANF502	Analisis Cemaran Makanan & Minuman	3	1	2	
3	ANF503	Analisis Kosmetika dan Alat Kesehatan	3	1	2	
4	ANF504	Toksikologi	2	2	0	
5	ANF505	Penapisan Teknologi dan Aplikasi	3	1	2	
6	ANF506	Kewirausahaan	2	2	0	
7	ANF507	PBAK	2	1	1	
8	ANF508	Etika Profesi	2	1	1	
Jumlah			20	10	10	

Semester VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS			
			Jumlah	T	P	K
1	ANF502	PKL/Praktek Lapangan	6	0	6	
2	ANF503	LAPORAN TUGAS AKHIR/KARYA TULIS ILMIAH	4	0	4	
Jumlah			10	0	10	

B. Form Ijin Mahasiswa

Surat Ijin Tidak Mengikuti Perkuliahan

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Dosen Jurusan Gizi

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Selaku Orang Tua/Wali menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Tingkat/Kelas :

Prodi :

Tidak dapat mengikuti perkuliahan pada:

Mata	:	1.	TM :	1.
Kuliah		2.		2.
		3.		3.

Tanggal :

Alasan :

Demikian atas perhatian dan perkenaan saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Malang, 20....

Dosen PA

Orang Tua/Wali

.....
NIP.

.....